

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidak jarang banyak hal yang terjadi diluar kendali kita, yang seringkali mengakibatkan kerugian bagi korban yang menyimpannya. Untuk mencegah kerugian tersebut, maka muncullah asuransi sebagai lembaga peralihan risiko, yang memungkinkan seseorang untuk mengemungkinan resiko yang dideritanya kepada asuransi, yang kemudian pihak asuransi akan menggantikan kerugian yang dialami oleh seseorang tersebut apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi sendiri diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam Bab IX Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mana pada intinya asuransi merupakan suatu perjanjian antara seseorang yang mengikatkan dirinya sebagai tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan membayar premi, dengan maksud untuk menerima penggantian atas kerugian yang kemungkinan menyimpannya atas terjadinya peristiwa tidak pasti di kemudian hari. Salah satu unsur terpenting dalam asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian, yang apabila seseorang tersebut telah menyetujui untuk membayar sejumlah premi, maka dengan demikian seseorang tersebut sebagai tertanggung akan menerima polis sebagai bukti tanda terima premi

asuransi tertanggung dan juga sebagai jaminan untuk penjaminan atas kerugian yang mungkin akan dialami oleh tertanggung.

Dalam asuransi sendiri terdapat beberapa macam perjanjian asuransi, yakni asuransi tunggal, asuransi bersama, asuransi berganda, dan asuransi ulang atau biasa disebut dengan reasuransi. Reasuransi ini diatur dalam Pasal 271 KUHD, dimana penanggung selalu dapat mempertanggungkan lagi hal yang telah ditanggung olehnya. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Usaha Reasuransi adalah Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.¹ Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Usaha Reasuransi adalah Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.² Usaha reasuransi dijalankan oleh perusahaan reasuransi, baik di bidang asuransi kerugian maupun asuransi jiwa.

Dalam asuransi sendiri dikenal Metode *Excess of Loss/Stop Loss Cover*, dimana perusahaan asuransi menetapkan sampai sejumlah ia mampu untuk menanggung sendiri setiap kerugian dari suatu jenis pertanggungan tertentu, sehingga atas dasar tersebut menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk mereasuransikan para tertanggungnya apabila dirasa

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

² *Ibid.*

melebihi kemampuan yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut.³ Kegiatan usaha asuransi dengan reasuransi ini sangat berkesinambungan, yang dapat kita ketahui dari kedudukan penanggung. Dalam usaha asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung, sedangkan pada usaha reasuransi, penanggung ulang menerima pengalihan risiko dari penanggung, yang mengakibatkan kedudukan penanggung menjadi tertanggung dalam reasuransi yang terikat atas dasar perjanjian.⁴

Reasuransi atau asuransi ulang adalah perjanjian antara penanggung (*ceding company*) dan penanggung ulang (reasuradur atau *reinsurer*) berdasarkan perjanjian asuransi ulang yang kemudian penanggung ulang menerima premi dari penanggung yang jumlahnya ditetapkan terlebih dahulu, dan penanggung bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada tertanggung sebagai akibat dari perjanjian asuransi yang dilakukan oleh tertanggung dan penanggung.⁵ Yang menjadi objek dalam perjanjian reasuransi ini adalah kemungkinan ganti rugi yang harus dibayar oleh penanggung kepada tertanggung. Jenis reasuransi sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yakni reasuransi fakultatif (kebebasan bagi perusahaan asuransi untuk memilih 1 (satu) atau lebih perusahaan asuransi) dan juga reasuransi kontrak

³ Agoes Parera, *Pengantar Reasuransi*, 1st edition, Bumi Aksara, Jakarta, 2020. h. 119

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, 6th edition, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015. h. 150

⁵ *Ibid.*, h. 151

(pengalihan resiko kepada 1 (satu) perusahaan asuransi lain, untuk menghindari kerugian yang terjadi atas terjadinya reasuransi fakultatif).

Dapat diketahui bahwa sebuah perusahaan asuransi dapat mengasuransikan ulang barang/jasa/nyawa yang menjadi pertanggungannya kepada perusahaan asuransi lain sebagai bentuk pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi lainnya. Hal ini sebagai perwujudan fungsi dari reasuransi menurut Agoes Parera, yakni:⁶

1. Meningkatkan kapasitas akseptasi;
2. Meningkatkan stabilitas keuangan; dan
3. Fungsi pembiayaan.

Tindakan reasuransi ini merupakan hak bagi setiap penanggung dan juga tidak memerlukan pemberitahuan ataupun menunggu persetujuan lebih lanjut dari tertanggung yang mengikatkan diri kepada perusahaan asuransinya.

Dalam praktiknya, perusahaan asuransi sangat rentan mengalami masalah keuangan terkait gagal bayar. Sudah bukan hal yang baru apabila seorang pemegang polis mengalami kendala dalam klaim polis asuransi yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan dalam suatu kondisi dapat terjadi lebih banyaknya klaim kerugian yang diajukan oleh para tertanggungnya, sehingga perusahaan asuransi tidak dapat mencairkan premi yang selama ini dibayarkan oleh tertanggungnya. Banyaknya keluhan dari para pemegang

⁶ Agoes Parera, *Loc.Cit.* h. 86-91

polis juga berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi, yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang trauma dan memilih untuk tidak mengasuransikan barang/jasa/jiwa yang dimilikinya.

Tidak terkecuali bagi perusahaan reasuransi. Pada saat perusahaan asuransi memutuskan untuk mengasuransikan ulang perlindungan ganti rugi atas tertanggungnya kepada pihak perusahaan reasuransi, maka beban tanggung jawab atas pemberian ganti kerugian beralih kepada perusahaan reasuransi, baik secara penuh maupun sebagian sesuai perjanjian, yang mengakibatkan kedudukan penanggung berubah menjadi tertanggung reasuransi. Konsekuensi dari asuransi ulang ini adalah apabila penanggung dalam perjanjian reasuransi dalam hal ini adalah perusahaan reasuransi yang menerima asuransi ulang dari perusahaan asuransi mengalami pailit sehingga tidak dapat membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung asuransi, sehingga pihak tertanggung asuransi tersebut tidak bisa mendapatkan klaim atas premi yang selama ini dibayarkannya, maka kemudian perlu diketahui beban tanggung jawab atas pencairan klaim polis asuransi tertanggung ini menjadi tanggung jawab pihak perusahaan asuransi ataupun pihak perusahaan reasuransi.

Oleh karena itu, alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperjelas kepastian hukum bagi pemegang polis atau tertanggung dari perusahaan asuransi apabila pada suatu saat telah terjadi kerugian terhadapnya dan saat ia menagih pencairan dana atas premi yang selama ini

Ia bayarkan, tetapi perusahaan asuransi telah mengalihkan resiko yang ditanggungnya tersebut kepada perusahaan reasuransi yang mengalami pailit sehingga terjadinya gagal bayar atas ganti kerugian tertanggung asuransi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk menjamin beban tanggung gugat dari perusahaan asuransi yang telah mengasuransikan ulang pihak tertanggungnya tersebut, karena sejatinya adanya reasuransi itu bukan merupakan kemauan dari pihak tertanggung dan dilakukan tanpa pemberitahuan maupun konfirmasi apapun dari pihak asuransi. Permasalahan yang ingin diselesaikan dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengatasi adanya kekaburan norma hukum positif khususnya pengaturan terkait perasuransian dan menjamin perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi apabila polisnya diasuransikan ulang kepada perusahaan asuransi yang mengalami pailit dan tidak bisa memberikan ganti kerugian terhadapnya, serta mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali sehingga menyadarkan pentingnya asuransi sebagai sarana pengambilalihan beban risiko atas kemungkinan kerugian yang terjadi pada harta kekayaan maupun nyawa seseorang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan terdapat beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggung gugat perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengasuransikan ulang polis tertanggungnya.

2. Perlindungan hukum bagi tertanggung atas perusahaan reasuransi yang dinyatakan pailit.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum yang terjadi pada perjanjian reasuransi.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum bagi Tertanggung yang mengalami kerugian atas pailitnya perusahaan reasuransi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sebagai pembelajaran bersama bagi mahasiswa serta seluruh lingkup masyarakat (baik akademis maupun non-akademis) terkait pemahaman ilmu hukum dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait hukum, khususnya hukum asuransi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menambah pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam perjanjian asuransi;

- b. Dapat digunakan sebagai sarana penegakan hukum yang lebih komprehensif;
- c. Melengkapi syarat administrasi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1.5 Keaslian Penelitian

1. Artikel Ilmiah, Sejahterawan Budianto, Muhammad Khoidin, Iswi Hariyani, 2013, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember

Judul : Kedudukan Perusahaan Reasuransi sebagai Kreditur Preferen Terhadap Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana kedudukan perusahaan reasuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit?

2. Apa akibat hukum putusan pailit terhadap klaim kerugian polis asuransi?

3. Apa upaya perusahaan reasuransi sebagai kreditur

preferen untuk pemenuhan
klaim apabila perusahaan
asuransi dinyatakan pailit?

Hasil Penelitian : Penelitian ini membahas tentang kedudukan perusahaan reasuransi dalam hal perusahaan asuransi dipailitkan, dimana semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya kepada kurator untuk dieksekusi. Yang kemudian diketahui bahwa kedudukan penanggung berubah menjadi tertanggung dalam perjanjian reasuransi, dan terkait akibat hukum dari putusan pailit akan mengakibatkan hilangnya hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang dimasukkan kepada harta pailit. Upaya yang dapat dilakukan untuk hal tersebut adalah dengan mengajukan permohonan kepada kurator untuk melakukan tindakan *actio paulina*, meminta verifikasi dan/atau

pencocokan piutang, maupun usaha perdamaian.

Perbedaan antara : Pengambilan objek penelitian yang skripsi pembandingan difokuskan dalam skripsi ini adalah dengan skripsi yang terkait pengaturan hukum asuransi akan disusun dan pertanggungjawaban perusahaan asuransi apabila perusahaan reasuransi pailit, berbeda dengan penelitian diatas yang lebih memfokuskan pada aspek hukum kepailitan dan kedudukan perusahaan reasuransi apabila yang pailit adalah perusahaan asuransi.

2. Skripsi, Inneke Puspasari, 2006, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Judul : Tanggung Jawab Penanggung dalam Reasuransi

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana karakter perjanjian asuransi?
2. Bagaimana tanggung jawab penanggung dalam reasuransi (reasuradur)?

Hasil Penelitian : Penelitian ini membahas tentang konsep dari reasuransi terkhusus penanggung dalam perjanjian reasuransi ditinjau menurut Pasal 271 KUHD. Perjanjian reasuransi hanya dapat dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama dengan perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang, dan penanggung ulang bertanggung jawab atas kemungkinan risiko yang dialihkan kepadanya berdasarkan perjanjian reasuransi.

Perbedaan antara : Pada skripsi tersebut lebih skripsi pembanding membahas terkait karakteristik dengan skripsi yang perjanjian reasuransi beserta akan disusun tanggung jawab penanggung, berbeda dengan skripsi yang ditulis ini bahwa lebih membahas terkait perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi apabila

perusahaan reasuransi mengalami pailit.

3. Jurnal, Randitya Eko Adhitama, 2009, Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Judul : Metode Reasuransi *Quota Share Treaty* Ditinjau dari Hukum Perjanjian

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung apabila perusahaan reasuransi mengadakan perjanjian reasuransi dengan metode *quota share treaty* apabila perusahaan asuransi dikenakan pembekuan usaha oleh pihak regulator?

2. Apa tanggung jawab perusahaan asuransi (penanggung) dalam hal pelanggaran atas klausula “*claim cooperation clause*”

dalam perjanjian reasuransi

dalam penanganan klaim?

Hasil Penelitian : Penelitian ini membahas tentang cara perusahaan asuransi mengelola risiko dengan melakukan reasuransi, sehingga dapat memperkecil pertanggung jawaban risiko dengan menggunakan cara *risk sharing* demi alasan keamanan dengan menggunakan perjanjian reasuransi dengan metode *quota share treaty*. Yang kemudian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi tertanggung adalah dengan penggantian ganti kerugian oleh perusahaan asuransi sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan terkait pelanggaran pihak penanggung terhadap “*claim cooperation clause*” dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Perbedaan antara : Pada penelitian tersebut lebih skripsi pembandingan membahas terkait perlindungan dengan skripsi yang hukum bertanggung apabila akan disusun penanggung dikenakan sanksi pembekuan usaha dalam perjanjian reasuransi menggunakan metode *quota share treaty*, berbeda dengan skripsi yang ditulis ini bahwa lebih membahas terkait perlindungan hukum bagi bertanggung asuransi apabila perusahaan reasuransi mengalami pailit.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe penelitian hukum

Metode penelitian yang akan digunakan adalah *Legal Research*, yaitu metode penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai gejala hukum semata dan menggunakan hukum sebagai objek penelitian dengan metodologi ilmu empiris dengan menggunakan teori koherensi dan korespondensi. Teori koherensi merupakan produk filsafat terkait teori kebenaran yakni suatu preposisi ilmiah dianggap benar hanya dan jika hanya berkesesuaian

dengan preposisi yang benar yang sudah ada sebelumnya, kemudian teori korespondensi merupakan teori kebenaran bahwa suatu preposisi ilmiah dianggap benar apabila berkesuaian dengan kenyataan.

Penelitian ini akan dilakukan dengan tipe penelitian *Doctrinal Research*, yakni riset yang menyediakan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan-aturan hukum, menjelaskan bidang-bidang yang susah, dan mungkin, memprediksi perkembangan yang akan datang.⁷ *Legal Research* ini digunakan sebagai *rechtsvinding* (menemukan hukum) untuk memberikan preskripsi tentang permasalahan yang terjadi.

1.6.2 Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.⁸ Yang dimana nantinya akan ditelaah lebih lanjut terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dari Tertanggung

⁷ Terry C. M. Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, 1st edition, Thomson Reuters Australia, Toronto, 2018. h. 110

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th edition, Prenada Media Group, Jakarta, 2021. h. 136

sebagai pemegang polis asuransi dalam halnya untuk dapat melakukan klaim atas premi yang selama ini dibayarkannya dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal yang mengakibatkan tidak dapat dicairkannya klaim atas polis asuransi yang dimiliki. Tidak hanya itu, dalam penelitian juga dilakukan pendekatan secara konseptual, dimana akan dibangun suatu konsep yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Konsep tersebut beranjak dari prinsip-prinsip yang ditemukan melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan demikian, maka dapat diidentifikasi ketentuan-ketentuan dengan memahami konsep yang ada.⁹

1.6.3 Sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum yang merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus hukum, dan lainnya. Hal ini berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang digunakan terdiri dari: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang digunakan terdiri dari:
 - a. Buku-buku ilmiah terkait;

⁹ *Ibid.* h. 177-179

- b. Dokumen-dokumen yang terkait;
 - c. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait;
 - d. Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah Studi Kepustakaan, dimana penelitian ini juga mempelajari berbagai bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan, dan juga dokumen lain yang mempunyai kaitan dengan kegiatan penelitian ini. Dari bahan-bahan hukum diatas nantinya akan dikumpulkan dan diidentifikasi dan diolah menjadi pengetahuan hukum yang lebih jelas dan sistematis sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam skripsi ini.

1.6.5 Analisis bahan hukum

Menurut Sugiyono ada tiga analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Dalam ini, metode analisis data dilakukan secara:

¹⁰ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, 1st edition, Alfabeta, Bandung, 2017. h. 15

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data atau *data collection* dilakukan dengan cara mencari ketentuan terkait akibat hukum dari putusan pernyataan pailit sebuah perusahaan asuransi, dan juga terkait perlindungan hukum bagi Tertanggung perusahaan asuransidalam peraturan perundang-undangan ataupun sumber hukum normatif yang berlaku di Indonesia.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data atau *data display* dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dapat berbentuk uraian singkat yang mampu menceritakan keadaan maupun fakta dalam bentuk paragraf hingga penyajian isi data mudah dipahami. Akan dilakukan analisis terkait pengaturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi Tertanggung perusahaan asuransi, yang kemudian akan dijabarkan dalam bentuk paragraf.

c. *Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Metode analisis data terakhir setelah sudah dilakukan pengumpulan data dan analisis adalah penarikan kesimpulan, dimana mencakup rumusan masalah dan juga jawaban atau solusi penyelesaiannya. Dalam hal ini, kesimpulan akan diupayakan berupa penemuan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya, guna mencapai tujuan dari *Legal Research* itu

sendiri yakni *rechtsvinding* (menemukan hukum yang belum ada).

1.6.6 Sistematika penelitian

Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang masing-masing saling berkaitan yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika dari setiap bagian skripsi ini.

BAB II: TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PIHAK YANG MENGASURANSIKAN ULANG POLIS TERTANGGUNYA

Bab ini menguraikan tentang hubungan para pihak dalam perjanjian reasuransi, hak dan kewajiban para pihak, batasan reasuransi, beban tanggung gugat perusahaan asuransi atas polis tertanggungnya.

BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS PERUSAHAAN REASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT

Bab ini menguraikan tentang akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap klaim kerugian yang dimiliki oleh Tertanggung, dan juga upaya yang dapat dilakukan oleh

Tertanggung dalam hal memperoleh pencairan klaim atas polis asuransi yang dimilikinya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan maka akan diperoleh kesimpulan serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian hukum yang telah dilakukan terhadap permasalahan dalam penulisan ini. Selain itu juga akan disertakan bagan sebagai gambaran secara garis besar terkait perjanjian reasuransi dan hubungan antar para pihaknya.